



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 159 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan bahwa persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum harus memenuhi persyaratan, sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- c. bahwa berdasarkan penjelasan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yang mana pelaksanaan uji mampu baca Al-qur'an dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-qur'an yang dibentuk oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk bakal calon anggota DPRK;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor13);
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 239/ PL.01.4-BA/1108/2023 Tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Uji Mampu Baca Al-qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Menetapkan aspek penilaian dan tata cara penilaian Uji Mampu Baca Al-qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
 2. Menetapkan surat dan ayat Al-qur'an yang harus dibaca peserta pada saat Uji Mampu Baca Al-qur'an;
 3. Memberikan penilaian kepada setiap peserta Uji Mampu Baca Al-qur'an;
 4. Membuat daftar nilai hasil Uji Mampu Baca Al-qur'an untuk setiap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
 5. Melaksanakan rapat Tim Uji Mampu Baca Al-qur'an untuk menetapkan hasil Uji Mampu Baca Al-qur'an;
 6. Membuat Berita Acara Hasil Uji Mampu Baca Al-qur'an;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juni 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Yuliyana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 159 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU
BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR
1.	Drs. Tgk A. Rahman Bitai MA	Ketua	Kemenag Kab. Aceh Utara
2.	Tgk. Jamaluddin HK, S.Sos	Sekretaris	LPTQ
3.	Drs. Muslim Ali	Anggota	Kemenag Kab. Aceh Utara
4.	Asnawi, S.Ag, M.Sos	Anggota	Kemenag Kab. Aceh Utara
5.	Samsul Bahri, S.HI	Anggota	Kemenag Kab. Aceh Utara
6.	H. Rusli, S.Ag	Anggota	Kemenag Kab. Aceh Utara
7.	H. Tasyukur, S.H.M.H.	Anggota	MPU
8.	Tgk Fitriadi	Anggota	MPU
9.	Tgk. H. Rusli Abu	Anggota	LPTQ
10.	Tgk Muhsin Al Mubarak	Anggota	LPTQ
11.	Tgk M. Yanis	Anggota	LPTQ
12.	Tgk. H. Sulaiman Ilyas	Anggota	LPTQ
13.	Tgk Alfiadi Sarong	Anggota	LPTQ
14.	Tgk Zulkifli	Anggota	LPTQ
15.	Tgk Taharuddin	Anggota	LPTQ
16.	Tgk Musdar	Anggota	LPTQ
17.	Tgk. M. Kasem	Anggota	LPTQ
18.	Tgk Zulfikar	Anggota	LPTQ
19.	Tgk Syukri	Anggota	LPTQ
20.	Tgk Nasa'i	Anggota	LPTQ

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juni 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



